



P E N E T A P A N

Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan oleh :

ADI SUMARTO bertempat tinggal di RT 004 RW 001 Desa Dayo Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, tempat lahir Medan, tanggal lahir 16 Juli 1964, agama islam, jenis kelamin laki-laki, selanjutnya disebut..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 23 Agustus 2021, dibawah register Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama ADI SUMARTO, lahir di Medan, tanggal 16 Juli 1964, Pemohon adalah benar anak kandung dari pasangan suami isteri yaitu ayah NGATIMIN dan ibu HAMIDAH;
- Bahwa pada tahun 1992 Pemohon ikut Program Transmigrasi yang diadakan Pemerintah yaitu dari Jawa ke Sumatera dan pemohon di tempatkan di Desa Dayo, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu (dahulu Kabupaten Kampar) dan Pemohon mendapat jatah tanah Perkebunan dan Pekarangan rumah dari program tersebut dan tercatat atas nama SUGENG ADI SUMARTO;
- Bahwa Adapun bukti kepemilikan atas tanah milik Pemohon tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik No. 3624/Sungai Tapung, Surat Ukur tanggal 02 Maret 1989 Nomor : 1431/1989 seluas 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) tercatat atas nama SUGENG ADI SUMARTO;
- Bahwa nama Sertipikat Hak Milik tersebut diatas, telah terjadi perbedaan nama Pemohon yaitu SUGENG ADI SUMARTO di Sertipikat Hak Milik

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedangkan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis yaitu ADI SUMARTO;

- Bahwa nama SUGENG ADI SUMARTO adalah nama panggilan Pemohon sewaktu kecil di tempat tinggal Pemohon dahulu ketika di Jawa dan sampai saat mengikuti Transmigrasi dari Jawa sampai tepatnya di tempatkan di Desa dayo, Kec. Tandun, Kab, Rokan Hulu (dahulu Kab. Kampar);
- Bahwa nama SUGENG ADI SUMARTO tersebut adalah sama orangnya dengan nama ADI SUMARTO sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk pergantian/perubahan nama Pemohon yang ada di Sertipikat Hak Milik tersebut, haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan nama Pemohon SUGENG ADI SUMARTO adalah sama orangnya dengan nama ADI SUMARTO sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Ijazah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
3. Menetapkan Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon dari SUGENG ADI SUMARTO yang ada di Sertipikat Hak Milik tersebut diatas menjadi nama ADI SUMARTO sesuai dengan yang ada pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Nikah, Ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu.
4. Menetapkan Biaya Permohonan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon mengajukan bukti berupa foto kopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup dan sesuai dengan aslinya, Selanjutnya masing-masing dijukan dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1406111607640001 atas nama ADI SUMARTO, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 2 Juni 2021, diberi tanda bukti...P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1406112003070001, atas nama Kepala Keluarga ADI SUMARTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 31 Juli 2018, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kartu NPWP nomor 11.256.881.1-221.000 atas nama wajib pajak Adi Sumarto, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/25/VII/1991 antara ADI SUMARTO dan RODIAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah nomor MTs 13023802 atas nama peserta didik Nurul Indra Arifin, diberi tanda bukti..... P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/DKCS/620/2002, atas nama anak Nurul Indra Arifin yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 22 Juli 2002, diberi tanda bukti..P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3624/Sungai Tapung atas nama pemegang hak milik Sugeng Adi Sumarto terhadap sebuah tanah pekarangan yang terletak di Desa Sungai Tapung Kabupaten Bangkinang (Saat ini masuk kedalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda bukti.....P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **ASEP SYAIFULLAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi merupakan tetangga dari dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertulis di Sertifikat Hak Milik Nomor 3624/Sungai Tapung karena ada perbedaan nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang ada pada Sertifikat tersebut;
 - Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3624/Sungai Tapung tertulis nama pemegang hak milik adalah Sugeng Adi Sumarto sedangkan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemegang hak milik tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah Adi Sumarto;

- Bahwa Sugeng Adi Sumarto dan Sugeng Adi Sumarto adalah orang yang sama, hal tersebut bisa terjadi karena awalan nama sugeng didepan kata Adi Sumarto adalah panggilan dari Adi Sumarto semasa kecilnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Pemohon karena Pemohon ikut program transmigrasi dari Jawa dan ditempatkan di Desa Koto Baru, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa kesalahan penulisan nama pemegang hak milik dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3624/Sungai Tapung terjadi karena kesalahan administrasi dari penyelenggara program transmigrasi pada saat pembuatannya;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah tersebut adalah milik Pemohon dan tidak ada masalah sama sekali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon ditanya menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **FAUZIAH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertulis di Sertifikat Hak Milik Nomor 3624/Sungai Tapung karena ada perbedaan nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang ada pada Sertifikat tersebut;
- Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3624/Sungai Tapung tertulis nama pemegang hak milik adalah Sugeng Adi Sumarto sedangkan pemohon selaku pemegang hak milik tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah Adi Sumarto;
- Bahwa Sugeng Adi Sumarto dan Sugeng Adi Sumarto adalah orang yang sama, hal tersebut bisa terjadi karena awalan nama sugeng didepan kata Adi Sumarto adalah panggilan dari Adi Sumarto semasa kecilnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Pemohon karena Pemohon ikut program transmigrasi dari Jawa dan

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Desa Koto baru, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa kesalahan penulisan nama pemegang hak milik dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3624/Sungai Tapung terjadi karena kesalahan administrasi dari penyelenggara program transmigrasi pada saat pembuatannya;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah tersebut adalah milik Pemohon dan tidak ada masalah sama sekali;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon agar diberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari nama Sugeng Adi Sumarto menjadi Adi Sumarto yang ada pada Sertifikat Hak Milik Nomor 3624/Sungai Tapung;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Para Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yaitu tepatnya di bertempat tinggal di RT 004 RW 001 Desa Dayo Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa perkara ini;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang meminta agar dinyatakan bahwa nama Pemohon Sugeng Adi Sumarto yang ada di Sertifikat Hak Milik Nomor 3624/Sungai Tapung adalah sama orangnya dengan nama Adi Sumarto sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam KUH Perdata maupun UU Administrasi Kependudukan tidak diatur tentang penetapan 2 nama tetapi orangnya sama namun hal tersebut bukan merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana yang ditentukan dalam buku II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, dan P-7, telah terbukti bahwa nama Pemohon Sugeng Adi Sumarto yang ada di Sertifikat Hak Milik Nomor 3624/Sungai Tapung (Bukti P-7) adalah sama orangnya dengan nama Adi Sumarto sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-2), Buku Nikah(Bukti P-4), Ijazah anak pemohon (Bukti P-5) dan Akta Kelahiran anak Pemohon(Bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi sebagaimana tersebut diatas memang benar bahwa Sugeng Adi Sumarto dan Adi Sumarto adalah orang yang sama sehingga Petitum kedua pemohon ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta agar Menetapkan Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon dari nama Sugeng Adi Sumarto yang ada di Sertifikat Hak Milik Nomor 3624/Sungai Tapung (Bukti P-7) menjadi Adi Sumarto sesuai dengan yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang peralihan pokok Agraria dan berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 1997, sehingga setelah ketentuan tersebut dihubungkan dengan maksud permohonan pemohon maka sesungguhnya alasan pemohon adalah tidak terlepas dari kewajiban pemohon untuk melaporkan hal tersebut sehingga permohonan pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan maka petitum ketiga pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang hingga saat ini jumlahnya ditaksir sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak ada itikad buruk dari Pemohon;

Mengingat akan ketentuan dari Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, HIR, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon ADI SUMARTO dengan orang yang bernama SUGENG ADI SUMARTO yang ada di Sertifikat Hak Milik Nomor 3624/Sungai Tapung adalah orang yang sama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Ijazah anak pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengizinkan Pemohon untuk mengganti atau merubah nama Pemohon dari nama SUGENG ADI SUMARTO yang ada di Sertifikat Hak Milik Nomor 3624/Sungai Tapu menjadi nama ADI SUMARTO sesuai dengan yang ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Ijazah anak pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 oleh Gilar Amrizal, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Prp tanggal 23 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Zubir Amri, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Zubir Amri, S.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Biaya-biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-	
Redaksi	: Rp 6.000,-	
ATK	: Rp 50.000,-	
Materai	: Rp 10.000,-	
PNBP	: <u>Rp 10.000,-</u>	+
Jumlah	: Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);	